



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi
Bin Sulaemana;
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur / Tgl lahir : 53 tahun / 5 Agustus 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April sampai dengan tanggal 24 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pol. tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan rekwisitor yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sesuai dengan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) ekor ayam bangkok.
 - 1 (satu) set ring/arena.
 - 1 (satu) buah karpet warna merah.
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.**Digunakan dalam perkara lain An Ependi Bin Abd Kadir Manang Alias Hasan;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD ALIAS ARSYAD ALIAS BAPAK TIWI BIN SULAEMANA** pada waktu yaitu hari Minggu TANGGAL 09 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari minggu tanggal 09 Desember 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judo adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sabung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, yang pada saat terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana memainkan judi jenis loteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ditanggannya yaitu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.

- Bahwa permainan judi lotteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok kemudian masing-masing pemain judi lotteng/judi adu ayam Bangkok yang menjagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok menentukan yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya paling sedikit Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditanggannya atau dipegang tangan lawannya dan ayam mana yang dijagokan, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing dimandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi lotteng/judi ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan dalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit bertarung kedua ayam di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahuinya ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mau melawan ayam lawannya maka para pemain yang telah memilih ayam yang menaglah yang memenangkannya permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H.Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayah Bin H. Bennu Hajar.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayah Bin H. Bennu Hajar karena pada saat itu terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo memberi kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut bermain judi jenis

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo dengan terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo juga ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) dan juga terdakwa. terdakwa yaitu Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD ALIAS ARSYAD ALIAS BAPAK TIWI BIN SULAEMANA** pada waktu yaitu hari Minggu TANGGAL 09 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara berikut ini :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari minggu tanggal 09 Desember 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judo adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sabung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, yang pada saat terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana memainkan judi jenis loteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ditangganya yaitu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditangganya.
- Bahwa permainan judi lotteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok kemudian masing-masing pemain judi lotteng/judi adu ayam Bangkok yang menjagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok menentukan yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya paling sedikit Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangannya atau dipegang tangan lawannya dan ,ayam mana yang dijagokan, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing dimandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi lotteng/judi ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan dalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit bertarung kedua ayam di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahuinya ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah dengan tidak mau melawan ayam lawannya maka para pemain yang telah memilih ayam yang menanglah yang memenangkannya permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H.Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar karena pada saat itu terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Muhammad Arsyad Alias Arsyat Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo memberi kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo dengan terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo juga ikut bermain judi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) dan juga terdakwa. terdakwa yaitu Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD ALIAS ARSYAD ALIAS BAPAK TIWI BIN SULAEMANA** pada waktu yaitu hari Minggu TANGGAL 09 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari minggu tanggal 09 Desember 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judo adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sabung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaemana, yang pada saat terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana memainkan judi jenis loteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ditanggannya yaitu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.

- Bahwa permainan judi lotteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok kemudian masing-masing pemain judi lotteng/judi adu ayam Bangkok yang menjagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok menentukan yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya paling sedikit Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditanggannya atau dipegang tangan lawannya dan ,ayam mana yang dijagokan, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing dimandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi lotteng/judi ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan dalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan



pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit bertarung kedua ayam di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahuinya ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah dengan tidak mau melawan ayam lawannya maka para pemain yang telah memilih ayam yang menanglah yang memenangkannya permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H.Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayah Bin H. Bennu Hajar.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayah Bin H. Bennu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar karena pada saat itu terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo memberi kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo dengan terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo juga ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) dan juga terdakwa. terdakwa yaitu Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

PRIMAIR :

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD ALIAS ARSYAD ALIAS BAPAK TIWI BIN SULAEMANA** pada waktu yaitu hari Minggu TANGGAL 09 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat yang lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari minggu tanggal 09 Desember 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judo adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sabung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, yang pada saat terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana memainkan judi jenis loteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ditanggannya yaitu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi lotteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok kemudian masing-masing pemain judi lotteng/judi adu ayam Bangkok yang menjagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok menentukan yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya paling sedikit Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangannya atau dipegang tangan lawannya dan ,ayam mana yang dijagokan, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing dimandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi lotteng/judi ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan dalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit bertarung kedua ayam di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahuinya ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah dengan tidak mau melawan ayam lawannya maka para pemain yang telah memilih ayam yang menanglah yang memenangkannya permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmo yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayah Bin H. Bennu Hajar.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayah Bin H. Bennu Hajar karena pada saat itu terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo memberi kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang,

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo dengan terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo juga ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) dan juga terdakwa. terdakwa yaitu Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD ALIAS ARSYAD ALIAS BAPAK TIWI BIN SULAEMANA** pada waktu yaitu hari Minggu TANGGAL 09 Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat yang lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari minggu tanggal 09 Desember 2018 bertempat di Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Sulaemana ikut dalam permainan judi jenis lotteng/judo adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sabung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, yang pada saat terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana memainkan judi jenis loteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana ditangannya yaitu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditangannya.

- Bahwa permainan judi lotteng/judi adu ayam Bangkok dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karno yang semuanya selaku para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok (masyarakat) mencari lawan orang lain untuk sewa (taruhan) atau untuk bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok kemudian masing-masing pemain judi lotteng/judi adu ayam Bangkok yang menjagokan ayam saling ukur ayam kemudian pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam Bangkok menentukan yang mana yang dijagokan dan saling menyepakati aturan diantaranya uang sewa atau uang taruhan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok jumlahnya paling sedikit Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangannya atau dipegang tangan lawannya dan ,ayam mana yang dijagokan, kemudian ayam yang akan diadu masing-masing dimandikan terlebih dahulu oleh para pemain judi lotteng/judi ayam bangkok kemudian ayam dimasukkan dalam arena ring dengan disaksikan oleh para pemain judi lotteng/judi adu ayam bangkok dan semua penonton dan para pemain judi termasuk diantaranya Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu menggunakan taruhan luar (bukan pemilik ayam) dan taruhan didalam (pemilik ayam), kemudian sekitar 15 (lima belas) menit bertarung kedua ayam di adu kemudian ditangkap kembali lalu dimandikan lagi dengan menggunakan air. Demikian seterusnya sampai sekitar 5 (lima) kali ayam dimandikan atau yang lazim disebut dengan 5 (lima) air sampai ada ayam yang menang. Cara mengetahuinya ayam mana yang menang yakni apabila ada salah satu ayam yang sudah menyerah dengan tidak mau melawan ayam lawannya maka para pemain yang telah memilih ayam yang menanglah yang memenangkannya permainan adu ayam Bangkok tersebut dan mengambil uang taruhan/uang sewa yang telah disepakati sebelumnya termasuk Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu ikut bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang juga ikut mengambil uang taruhan pada saat ayam aduan yang dipilihnya menang, kemudian ketika Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok pada saat itu lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H.Bennu Hajar ditempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo yang pada saat itu sedang bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok yang sebelumnya masing-masing memegang uang taruhan ditangannya yang sebelumnya dilihat oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar.

- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo oleh anggota Polres Polman diantaranya Syamsuddin Alias Syam Bin Syamsuddin dan Muhammad Taufik Hidayah Bin H. Bennu Hajar karena pada saat itu terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo memberi kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok dengan menggunakan uang taruhan diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya yaitu Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo dengan terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana bersama dengan Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo juga ikut bermain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok (masyarakat) dan juga terdakwa. terdakwa yaitu Muhammad Arsyad Alias Arsyad Alias Bapak Tiwi Bin Sulaemana dan para pemain judi sabung lainnya diantaranya Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, Ependi Alias Hasan Alias Bapak Akbar Bin Abd Kadir Manang, Sukarwanto Alias Sukar Bin Karmo tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis lotteng/judi adu ayam bangkok.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik Bin H. Bennu Hajar:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok yang terjadi di Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, dilorong Jambu Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo. Kab. Polman tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polres Polman yang telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok yakni terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG sedang melakukan permainan judi jenis adu ayam bangkok di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa berdasarkan dari hasil introgasi pada hari minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, para pemain judi jenis adu ayam bangkok menuju lokasi tepatnya dikebun belakang rumah warga Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, dimana pada saat itu permainan judi jenis adu ayam bangkok telah berlangsung para pemain berdatangan termasuk Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG melakukan permainan judi jenis adu ayam bangkok dengan cara sewa diluar ring/arena dan menurut keterangan yang diperoleh orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam beradu, setelah itu masing-masing ayam aduandimandikan terlebih

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu lalu kemudian dimasukkan kedalam arena/ring dan disaksikan oleh wasit/penonton dimana wasit/penonton yang menentukan waktu permainan kapan ayam harus diistirahatkan dan kapan ayam harus kembali diadu, dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandi yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandi barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan kembali dan berulang hingga 4-6 kali mandi atau 4-6 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;

- Bahwa jumlah taruhan tidak menentu tergantung dari jumlah pasangan dari pemain setiap permainan judi jenis adu ayam bangkok. Mulai dari puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah hingga sampai jutaan rupiah;
- Bahwa peran Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG yakni sebagai pemain dengan cara sewa luar;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebekan, saksi beserta anggota Polres Polman yang lain mengumpulkan informasi dari warga sekitar dan setelah memastikan bahwa dikebun belakang rumah warga tepatnya Jalan Jambu Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG berada dilokasi permainan judi jenis adu ayam bangkok, saksi bersama anggota Polres Polman melakukan penggerebekan dikebun milik warga dibelakang rumah warga di Jalan Jambu Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, yang pada saat itu saksi dapati Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG melihat sedang menonton berlangsungnya pertarungan adu ayam bangkok;
- Bahwa saksi menjelaskan letak kebun lokasi permainan judi jenis adu ayam bangkok dekat dari jalan raya ada sekitar 30 meter dan saksi bersama anggota Polres Polman yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Polman, saksi kemudian perlahan-lahan dengan mengendap-endap jalan menuju kebun yang berada di belakang rumah warga tersebut, namun pada saat itu saksi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Polres Polman hanya mendapati dan melihat Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG pada saat penangkapan;

- Bahwa sarana yang berada dikebun milik warga yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut yakni :
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan, dengan warna bulu merah hitam,
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG,
 - 1 (satu) set ring adu ayam,
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan, dengan warna bulu merah hitam,
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG,
 - 1 (satu) set ring adu ayam,
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
- Bahwa kesemuanya merupakan sarana judi yang diamankan pada saat terjadinya perjudian jenis adu ayam bangkok dimana semua barang tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Saksi MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Terdakwa RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG bahwa betul barang bukti berupa uang adalah miliknya dan barang bukti berupa ayam jantan, set ring dan ember warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan dilokasi perjudian;
- Bahwa lokasi tersebut berada di kebun milik warga yang berada dibelakang rumah warga tepatnya di jalan Jambu Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, dimana kebun tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat ramai, serta memiliki banyak rumah sekitar kebun;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan serta menyediakan sarana perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG pengakuannya hanya sewa diluar arena dan tidak mengetahui siapa pemilik dari masing-masing barang bukti berupa ayam bangkok, set ring/arena dan ember hitam;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polres Polman dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi mendapat laporan oleh masyarakat sekitar bahwa disana sering ramai orang untuk melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok, kemudian saksi melakukan penyelidikan, dan ternyata benar adanya kebun warga yang berada di belakang rumah masyarakat tersebut merupakan tempat untuk melakukan judi jenis adu ayam bangkok, setelah itu saksi mengintai disekitar kebun tersebut dimana pada saat itu ramai orang yang menonton sehingga saksi melakukan penangkapan namun saksi bersama anggota Polres Polman hanya berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG yang pada saat itu hendak berusaha untuk kabur, sehingga pada saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan, dengan warna bulu merah hitam,
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG,
 - 1 (satu) set ring adu ayam,
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;Serta Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG yang kemudian

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polres Polman untuk diamankan;

- Bahwa saksi melihat Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG melakukan permainan judi jenis adu ayam bangkok masing-masing mengeluarkan uang taruhan, Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan diperoleh dari keterangan terdakwa sudah ada 3 (tiga) hari perjudian jenis adu ayam bangkok sebelum saksi bersama anggota kepolisian Polres Polman menggerebeknya;
- Bahwa perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan atau tanpa ada izin dari pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil interogasi yang diperoleh dari terdakwa, adapun hasil dari judi jenis adu ayam bangkok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian sehari-harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa adalah untuk mendapat uang dari hasil perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut;
- Sifatnya adalah untung-untungan tidak menentu menang atau kalah tergantung rejeki dari setiap pemain;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui akan adanya dugaan Perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok ini adalah Sdr. ILHAM.S dan banyak anggota kepolisian Polres Polman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi Syamsuriadi alias Syam Bin Syamsuddin:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok yang terjadi di Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, dilorong Jambu Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo. Kab. Polman tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polres Polman yang telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG sedang melakukan permainan judi jenis adu ayam bangkok di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi pada hari minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, para pemain judi jenis adu ayam bangkok menuju lokasi tepatnya dikebun belakang rumah warga Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, dimana pada saat itu permainan judi jenis adu ayam bangkok telah berlangsung para pemain berdatangan termasuk Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG melakukan permainan judi jenis adu ayam bangkok dengan cara sewa diluar ring/arena dan menurut keterangan yang diperoleh orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam beradu, setelah itu masing-masing ayam aduandimandikan terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan kedalam arena/ring dan disaksikan oleh wasit/penonton dimana wasit/penonton yang menentukan waktu permainan kapan ayam harus diistirahatkan dan kapan ayam harus kembali diadu, dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandi yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandi barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan kembali dan berulang hingga 4-6 kali mandi atau 4-6 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;
- Bahwa jumlah taruhan tidak menentu tergantung dari jumlah pasangan dari pemain setiap permainan judi jenis adu ayam bangkok. Mulai dari puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah hingga sampai jutaan rupiah;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG yakni sebagai pemain dengan cara sewa luar;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebekan, saksi beserta anggota Polres Polman yang lain mengumpulkan informasi dari warga sekitar dan setelah memastikan bahwa dikebun belakang rumah warga tepatnya Jalan Jambu Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG berada di lokasi permainan judi jenis adu ayam bangkok, saksi bersama anggota Polres Polman melakukan penggerebekan dikebun milik warga dibelakang rumah warga di Jalan Jambu Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, yang pada saat itu saksi dapati Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG melihat sedang menonton berlangsungnya pertarungan adu ayam bangkok;
- Bahwa saksi menjelaskan letak kebun lokasi permainan judi jenis adu ayam bangkok dekat dari jalan raya ada sekitar 30 meter dan saksi bersama anggota Polres Polman yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Polman, saksi kemudian perlahan-lahan dengan mengendap-endap jalan menuju kebun yang berada di belakang rumah warga tersebut, namun pada saat itu saksi bersama anggota Polres Polman hanya mendapati dan melihat Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG pada saat penangkapan;
- Bahwa sarana yang berada dikebun milik warga yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut yakni :
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan, dengan warna bulu merah hitam,
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK

AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG,

- 1 (satu) set ring adu ayam,
- 1 (satu) buah ember warna hitam;

- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam jantan, dengan warna bulu merah hitam,
- Uang tunai sejumlah Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG,
- 1 (satu) set ring adu ayam,
- 1 (satu) buah ember warna hitam;

- Bahwa kesemuanya merupakan sarana judi yang diamankan pada saat terjadinya perjudian jenis adu ayam bangkok dimana semua barang tersebut telah diperlihatkan dan diakui oleh Saksi MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Terdakwa RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG bahwa betul barang bukti berupa uang adalah miliknya dan barang bukti berupa ayam jantan, set ring dan ember warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi perjudian;
- Bahwa lokasi tersebut berada di kebun milik warga yang berada dibelakang rumah warga tepatnya di jalan Jambu Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, dimana kebun tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat ramai, serta memiliki banyak rumah sekitar kebun;
- Bahwa yang mengadakan serta menyediakan sarana perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG pengakuannya hanya sewa diluar arena dan tidak mengetahui siapa pemilik dari masing-masing barang bukti berupa ayam bangkok, set ring/arena dan ember hitam;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polres Polman dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi mendapat laporan oleh masyarakat sekitar

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disana sering ramai orang untuk melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok, kemudian saksi melakukan penyelidikan, dan ternyata benar adanya kebun warga yang berada di belakang rumah masyarakat tersebut merupakan tempat untuk melakukan judi jenis adu ayam bangkok, setelah itu saksi mengintai disekitar kebun tersebut dimana pada saat itu ramai orang yang menonton sehingga saksi melakukan penangkapan namun saksi bersama anggota Polres Polman hanya berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG yang pada saat itu hendak berusaha untuk kabur, sehingga pada saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam jantan, dengan warna bulu merah hitam,
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan milik Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG,
 - 1 (satu) set ring adu ayam,
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
- Serta Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG yang kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polres Polman untuk diamankan;
- Bahwa saksi melihat Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN dan Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG melakukan permainan judi jenis adu ayam bangkok masing-masing mengeluarkan uang taruhan, Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi jelaskan diperoleh dari keterangan terdakwa sudah ada 3 (tiga) hari perjudian jenis adu ayam bangkok sebelum saksi bersama anggota kepolisian Polres Polman menggerebeknya;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut dilakukan dengan atau tanpa ada izin dari pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil interogasi yang diperoleh dari terdakwa, adapun hasil dari judi jenis adu ayam bangkok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian sehari-harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa adalah untuk mendapat uang dari hasil perjudian jenis adu ayam bangkok tersebut;
- Sifatnya adalah untung-untungan tidak menentu menang atau kalah tergantung rejeki dari setiap pemain;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui akan adanya dugaan Perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok ini adalah Sdr. ILHAM.S dan banyak anggota kepolisian Polres Polman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi Ependi Bin ABD. Kadir Manang Alias Hasan Alias Bapak Akbar:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok yang terjadi di Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa hal tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, di lorong Jambu Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok bersama dengan orang yang Saksi tidak kenal, dikarenakan pada saat Saksi datang dilokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok, permainan telah dimulai, sehingga Saksi hanya sewa diluar (penonton dengan penonton);
- Bahwa dari ketiga orang tersebut tidak ada yang Saksi kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut berlangsung, Saksi berada disekitar tempat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut untuk menonton dan Saksi menyaksikan pertarungan ayam bangkok sambil jongkok, berselang beberapa menit Saksi dilokasi judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pihak kepolisian Resor Polman membubarkan permainan tersebut sehingga Saksi ikut diamankan oleh Pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARMAN, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO yang kemudian dibawa ke Polres Polman;

- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok adalah
 - Ayam aduan
 - Uang sebagai taruhan
 - Ring atau arena yang terbuat dari kain
 - Karpas sebagai alas arena
 - Ember;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut, permainan telah berlangsung, sehingga Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara awalnya orang melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut, namun setahu Saksi orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/boxing dengan cara mencari lawan terlebih dahulu, setelah menemukan lawan dan telah menyepakati peraturan permainan barulah ayam aduan/jago yang hendak bertarung terlebih dahulu dimandikan, setelah itu kedua ayam dipertemukan didalam ring/arena yang telah disediakan, setelah itu ayam dilepas untuk bertarung, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan, setelah dimandikan ayam kembali dimasukkan didalam ring/arena untuk diadu, hingga sampai waktu yang disepakati yakni 5 air atay lima kali mandi, setelah selesai lima air barulah wasit menentukan ayam yang menang dan ayam yang kalah;
- Bahwa sekitar pukul 12.40 Wita Saksi di telephone oleh teman Saksi yakni Sdr.ARMAN Alias ABBA AYU bahwa ada permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, setelah Saksi di telephone Saksi menuju rumah teman Saksi Sdr.BACO di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman untuk makan mangga, setelah makan mangga Saksi mendengar dari kejauhan 100 meter ada banyak orang sedang ribut-ribut, sehingga Saksi menuju tempat orang tersebut, setelah Saksi sampai disana ternyata orang tersebut sedang bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok, dimana pada saat Saksi sedang menonton salah seorang yang tidak Saksi kenal mengajak Saksi untuk sewa/taruhan diluar arena sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat sebelum sewa/taruhan Saksi bersama orang yang tidak Saksi kenal tersebut masing-masing memilih ayam aduan yang diandalkan, dan pada saat Saksi bersama orang yang tidak Saksi kenal tersebut taruhan, orang yang Saksi tidak kenal tersebut memegang uang taruhan, namun berselang beberapa menit setelah Saksi taruhan dengan orang yang tidak Saksi kenal tersebut,

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permainan masih berlangsung pihak kepolisian Resor Polman datang membubarkan permainan tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang berada disekitar lokasi permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut sehingga pihak kepolisian ikut mengamankan Saksi;

- Bahwa jarak Saksi dari tempat judi jenis lotteng tersebut yakni sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi dilokasi judi lotteng/adu ayam bangkok Saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO disekitar arena dan Saksi melihat serta mengetahui Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO mengeluarkan uang untuk bermain judi masing-masing Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA mengeluarkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN mengeluarkan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO mengeluarkan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum terlebih masyarakat sekitar karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat dengan rumah warga;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi untuk menonton permainan lotteng/adu ayam bangkok, namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - Ayam sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Uang Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa ayam 3 (tiga) ekor namun mengetahui uang tunai sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian uang tersebut adalah uang Saksi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis adu ayam bangkok sifatnya untung-untungan, tidak dapat dipastikan pemenangnya terlebih dahulu, tergantung rejeki dari setiap pemain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok yang terjadi di Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, dilorong Jambu Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo. Kab. Polman tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok bersama dengan orang yang Saksi tidak kenal, dikarenakan pada saat Saksi datang dilokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok, permainan telah dimulai sehingga Saksi hanya sewa diluar (penonton dengan penonton);
- Bahwa dari ketiga orang tersebut Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO serta tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada saat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut berlangsung saksi berada dirumah om saksi yakni sdr. EPI dimana tempat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut berada dibelakang rumah om saksi, pada saat itu saksi melihat banyak orang berjalan kebelakang arena, berselang beberapa menit saksi dilokasi judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pihak kepolisian Resor Polman membubarkan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut sehingga saya ikut di amankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana, terdakwa Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO yang kemudian dibawa ke Polres Polman;

- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok adalah
 - Ayam aduan
 - Uang sebagai taruhan
 - Ring atau arena yang terbuat dari kain
 - Karpet sebagai alas arena
 - Ember;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dilokasi perjudian lotteng/adu ayam bangkok tersebut, permainan telah berlangsung sehingga pada saat itu Saksi hanya tinggal menonton namun pada saat Saksi sedang menyaksikan adu ayam tersebut salah seorang dari penonton mengajak Saksi untuk sewa sehingga pada saat itu Saksi melawan orang tersebut, dan setahu Saksi orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam beradu, setelah itu masing-masing ayam aduan dimandikan terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan kedalam arena/ring dan disaksikan oleh wasit/penonton dimana wasit/penonton yang menentukan waktu permainan kapan ayam harus diistirahatkan dan kapan ayam kembali diadu, dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandi yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandi barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan kembali dan berulang hingga 4-6 kali mandi atau 4-6 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi kerumah om saksi yaitu Sdr.EPI untuk jalan-jalan sambil silaturahmi, berselang beberapa menit saksi bercerita dengan om saksi, saksi melihat

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang berdatangan menuju belakang rumah om saksi, sehingga pada saat itu saksi mengikut di belakang orang tersebut, sesampainya saksi dibelakang rumah om saksi tepatnya dikebun milik warga, saksi melihat orang ramai dan sedang berlangsung permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok, dimana pada saat saksi sedang menonton salah seorang yang tidak saksi kenal mengajak saksi untuk sewa/taruhan diluar arena sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat sebelum sewa/taruhan saksi bersama orang yang tidak dikenal tersebut masing-masing memilih ayam aduan yang diandalkan, dan pada saat saksi bersama orang yang tidak saksi kenal tersebut taruhan, orang yang tidak saksi kenal tersebut yang memegang uang taruhan, namun berselang beberapa menit setelah saksi taruhan dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut, dan permainan masih berlangsung, Pihak kepolisian Resor Polman datang dan langsung membubarkan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut, sehingga saksi dan lawan saksi tersebut berusaha kabur, namun pada saat itu saksi tertangkap dan lawan saksi lari dan membawa uang taruhan;

- Bahwa jarak saksi dari tempat judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut yakni sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum terlebih masyarakat sekitar karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat dengan rumah warga dan berada dibelakang rumah warga;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi yakni untuk menonton permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok, namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana, Saksi Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO;
- Bahwa pada saat saksi dilokasi judi jenis lotteng/adu ayam bangkok saksi melihat Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana, Saksi Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO di sekitar arena dan saksi melihat serta mengetahui Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana, Saksi Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang, dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO mengeluarkan uang untuk bermain judi masing-masing Terdakwa Muhammad Arsyad Alias Arsyad alias bapak Tiwi Bin Sulaemana mengeluarkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) satu lembar, Saksi Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang mengeluarkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO mengeluarkan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar;

- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - Ayam sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Uang Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa ayam 3 (tiga) ekor namun mengetahui uang tunai sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian uang tersebut adalah uang Saksi sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok yang terjadi di Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, dilorong Jambu Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo. Kab. Polman tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok bersama dengan orang yang Saksi tidak kenal, dikarenakan pada saat Saksi datang dilokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok, permainan telah dimulai sehingga Saksi hanya sewa diluar (penonton dengan penonton);
- Bahwa pada saat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut berlangsung saksi tidak sengaja lewat disekitar lokasi permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok yang berada di kebun warga yang tidak jauh dari rumah warga, pada saat itu saksi hendak pergi mengambil rumput makanan menyaksikan permainan adu ayam bangkok sehingga saksi menuju ke lokasi tempat permainan adu ayam bangkok tersebut untuk menonton dan saksi sempat ikut taruhan diluar arena, berselang beberapa menit saksi dilokasi

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pihak kepolisian Resor Polman membubarkan permainan tersebut sehingga saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG dan Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN yang kemudian dibawa ke Polres Polman;

- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok adalah
 - Ayam aduan
 - Uang sebagai taruhan
 - Ring atau arena yang terbuat dari kain
 - Karpet sebagai alas arena
 - Ember;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dilokasi perjudian lotteng/adu ayam bangkok tersebut, permainan telah berlangsung sehingga pada saat itu Saksi hanya tinggal menonton namun pada saat Saksi sedang menyaksikan adu ayam tersebut salah seorang dari penonton mengajak Saksi untuk sewa sehingga pada saat itu Saksi melawan orang tersebut, dan setahu Saksi orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam berada, setelah itu masing-masing ayam aduan dimandikan terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan kedalam arena/ring dan disaksikan oleh wasit/penonton dimana wasit/penonton yang menentukan waktu permainan kapan ayam harus diistirahatkan dan kapan ayam kembali diadu, dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandi yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandi barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimadikan kembali dan berulang hingga 4-6 kali mandi atau 4-6 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi hendak pergi mencari rumput untuk makan sapi, namun pada saat diperjalanan, saksi melihat orang ramai di kebun yang berada dibelakang rumah warga tepatnya dijalan Jambu Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman, sehingga saksi melihat apa yang terjadi, ternyata pada saat saksi sampai saksi melihat orang sedang bermain adu ayam bangkok,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



sehingga saksi tinggal untuk menonton, pada saat saksi sedang menonton salah seorang dari penonton menawarkan saksi untuk sewa/taruhan diluar arena sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat sebelum sewa/taruhan saksi bersama orang yang tidak dikenal tersebut masing-masing memilih ayam aduan yang diandalkan, dan pada saat saksi bersama orang yang tidak saksi kenal tersebut taruhan, orang yang tidak saksi kenal tersebut yang memegang uang taruhan, namun berselang beberapa menit setelah saksi taruhan dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut, dan permainan masih berlangsung, Pihak kepolisian Resor Polman datang dan langsung membubarkan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut, sehingga saksi dan lawan saksi tersebut berusaha kabur, namun pada saat itu saksi tertangkap dan lawan saksi lari dan membawa uang taruhan;

- Bahwa jarak saksi dari tempat judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut yakni sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum terlebih masyarakat sekitar karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat dengan rumah warga dan berada dibelakang rumah warga;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi yakni untuk menonton permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok, namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, Alias ARSYAD Alias Bapak TIWI Bin SULAEMANA, Saksi EPENDI Alias HASAN Alias BAPAK AKBAR Bin ABD.KADIR MANANG, dan Saksi RAHMAT SURYA Alias MEMET Bin SUPARMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - Ayam sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Uang Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa ayam 3 (tiga) ekor namun mengetahui uang tunai sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian uang tersebut adalah uang Saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok yang terjadi di Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, dilorong Jambu Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo. Kab. Polman tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal, dikarenakan pada saat Terdakwa datang dilokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok, permainan telah dimulai sehingga Saksi hanya sewa diluar (penonton dengan penonton);
- Bahwa dari ketiga orang tersebut terdakwa hanya kenal dengan Saksi Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa hal tersebut terdakwa ketahui karena saat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut berlangsung Saksi berada disekitar tempat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut untuk menonton dan Saksi sempat ikut taruhan diluar arena, berselang beberapa menit Saksi dilokasi judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pihak kepolisian Resor Polman membubarkan permainan tersebut sehingga Saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO yang kemudian dibawa ke Polres Polman;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok adalah
 - Ayam aduan
 - Uang sebagai taruhan
 - Ring atau arena yang terbuat dari kain

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karpet sebagai alas arena
- Ember;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dilokasi perejuadian lotteng/adu ayam bangkok tersebut, permainan telah berlangsung sehingga pada saat itu Saksi hanya tinggal menonton namun pada saat Saksi sedang menyaksikan adu ayam tersebut salah seorang dari penonton mengajak Saksi untuk sewa sehingga pada saat itu Saksi melawan orang tersebut, dan setahu Saksi orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam berada, setelah itu masing-masing ayam aduan dimandikan terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan kedalam arena/ring dan disaksikan oleh wasit/penonton dimana wasit/penonton yang menentukan waktu permainan kapan ayam harus diistirahatkan dan kapan ayam kembali diadu, dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandi yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandi barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan kembali dan berulang hingga 4-6 kali mandi atau 4-6 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;
- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA teman terdakwa sdr.EDI datang kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa untuk menemaninya ke Dusun Cerbon, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman untuk membeli ayam bangkok, sesampainya saya di Dusun Cerbon Kec.Wonomulyo, Kab.Polman bersama sdr.EDI, orang yang hendak kami temui tidak ada sehingga sdr.EDI menelpon orang tersebut, dan setelah sdr.EDI menelpon orang tersebut, sdr.EDI mengajak Saksi kelorong Jambu untuk menemui orang yang hendak Saksi dan sdr.EDI beli ayamnya. Sesampainya Saksi bersama sdr.EDI dilorong Jambu Desa Sugihwaras, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman Saksi mendapati orang-orang sedang berkumpul dan bermain adu ayam bangkok, sehingga Saksi bersama sdr.EDI menuju dekat arena permainan adu ayam bangkok tersebut, tak lama Saksi dilokasi permainan adu ayam bangkok salah seorang penonton mengajak Saksi untuk bermain judi (sewa) sehingga pada saat itu Saksi meladeni orang tersebut dan Saksi mengeluarkan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun berselang beberapa menit pihak kepolisian

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor polman datang membubarkan permainan tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang berada disekitar lokasi permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut sehingga pihak kepolisian ikut mengamankan Saksi ;

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi masyarakat umum terlebih masyarakat sekitar karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat dengan rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - Ayam sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Uang Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa ayam 3 (tiga) ekor namun mengetahui uang tunai sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian uang tersebut adalah uang Saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) ekor ayam bangkok.
- 1 (satu) set ring/arena.
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 1 (satu) buah ember warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, dilorong Jambu Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo. Kab. Polman tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal, dikarenakan pada saat Terdakwa datang dilokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok, permainan telah dimulai sehingga Saksi hanya sewa diluar (penonton dengan penonton);
- Bahwa dari ketiga orang tersebut terdakwa hanya kenal dengan Saksi Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa hal tersebut terdakwa ketahui karena saat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut berlangsung Saksi berada disekitar tempat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut untuk menonton dan Saksi sempat ikut taruhan diluar arena, berselang beberapa menit Saksi dilokasi judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pihak kepolisian Resor Polman membubarkan permainan tersebut sehingga Saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO yang kemudian dibawa ke Polres Polman;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok adalah
 - Ayam aduan
 - Uang sebagai taruhan
 - Ring atau arena yang terbuat dari kain
 - Karpet sebagai alas arena

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



➤ Ember;

- Bahwa pada saat terdakwa tiba dilokasi perejuadian lotteng/adu ayam bangkok tersebut, permainan telah berlangsung sehingga pada saat itu Saksi hanya tinggal menonton namun pada saat Saksi sedang menyaksikan adu ayam tersebut salah seorang dari penonton mengajak Saksi untuk sewa sehingga pada saat itu Saksi melawan orang tersebut, dan setahu Saksi orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam beradu, setelah itu masing-masing ayam aduan dimandikan terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan kedalam arena/ring dan disaksikan oleh wasit/penonton dimana wasit/penonton yang menentukan waktu permainan kapan ayam harus diistirahatkan dan kapan ayam kembali diadu, dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandi yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandi barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan kembali dan berulang hingga 4-6 kali mandi atau 4-6 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;
- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA teman terdakwa sdr.EDI datang kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa untuk menemaninya ke Dusun Cerbon, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman untuk membeli ayam bangkok, sesampainya saya di Dusun Cerbon Kec.Wonomulyo, Kab.Polman bersama sdr.EDI, orang yang hendak kami temui tidak ada sehingga sdr.EDI menelpon orang tersebut, dan setelah sdr.EDI menelpon orang tersebut, sdr.EDI mengajak Saksi kelorong Jambu untuk menemui orang yang hendak Saksi dan sdr.EDI beli ayamnya. Sesampainya Saksi bersama sdr.EDI dilorong Jambu Desa Sugihwaras, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman Saksi mendapati orang-orang sedang berkumpul dan bermain adu ayam bangkok, sehingga Saksi bersama sdr.EDI menuju dekat arena permainan adu ayam bangkok tersebut, tak lama Saksi dilokasi permainan adu ayam bangkok salah seorang penonton mengajak Saksi untuk bermain judi (sewa) sehingga pada saat itu Saksi meladeni orang tersebut dan Saksi mengeluarkan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun berselang beberapa menit pihak kepolisian Resor polman datang membubarkan permainan tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang berada disekitar lokasi

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut sehingga pihak kepolisian ikut mengamankan Saksi ;

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi masyarakat umum terlebih masyarakat sekitar karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat dengan rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - Ayam sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Uang Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa ayam 3 (tiga) ekor namun mengetahui uang tunai sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian uang tersebut adalah uang Saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka berdasarkan prinsip dakwaan Alternatif subsidairitas Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama **MUHAMMAD ARSYAD ALIAS ARSYAD ALIAS BAPAK TIWI BIN SULAEMANA** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa maksud dari “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, dilorong Jambu Desa Sugiharas Kec. Wonomulyo. Kab. Polman tepatnya disekitar belakang rumah warga;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal, dikarenakan pada saat Terdakwa datang dilokasi perjudian jenis lotteng/adu ayam bangkok, permainan telah dimulai sehingga Saksi hanya sewa diluar (penonton dengan penonton);
- Bahwa dari ketiga orang tersebut terdakwa hanya kenal dengan Saksi Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rahmat Surya Alias Memet Bin Suparman serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa hal tersebut terdakwa ketahui karena saat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut berlangsung Saksi berada disekitar tempat permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut untuk

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



menonton dan Saksi sempat ikut taruhan diluar arena, berselang beberapa menit Saksi dilokasi judi jenis lotteng/adu ayam bangkok pihak kepolisian Resor Polman membubarkan permainan tersebut sehingga Saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa Ependi alias Hasan Bin Abd Kadir Manang dan Saksi SUKARWANTO Alias SUKAR Bin KARMO yang kemudian dibawa ke Polres Polman;

- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok adalah
 - Ayam aduan
 - Uang sebagai taruhan
 - Ring atau arena yang terbuat dari kain
 - Karpas sebagai alas arena
 - Ember;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dilokasi perejudian lotteng/adu ayam bangkok tersebut, permainan telah berlangsung sehingga pada saat itu Saksi hanya tinggal menonton namun pada saat Saksi sedang menyaksikan adu ayam tersebut salah seorang dari penonton mengajak Saksi untuk sewa sehingga pada saat itu Saksi melawan orang tersebut, dan setahu Saksi orang yang hendak bermain judi jenis lotteng/adu ayam bangkok dengan cara para pemain judi berkumpul dan masing-masing pemain yang membawa ayam saling ukur ayam dan menentukan aturan main adu ayam bangkok, setelah menemukan lawan dan menyepakati aturan mainnya para pemain menyiapkan arena untuk tempat ayam berada, setelah itu masing-masing ayam aduan dimandikan terlebih dahulu lalu kemudian dimasukkan kedalam arena/ring dan disaksikan oleh wasit/penonton dimana wasit/penonton yang menentukan waktu permainan kapan ayam harus diistirahatkan dan kapan ayam kembali diadu, dimana waktu ayam untuk diistirahatkan/dimandi yakni 15 menit setelah ayam mulai diadu dan setelah dimandi barulah ayam kembali diadu, setelah cukup 15 menit ayam kemudian ditangkap untuk dimandikan kembali dan berulang hingga 4-6 kali mandi atau 4-6 air serta permainan dianggap selesai dan dapat ditentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah;
- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA teman terdakwa sdr.EDI datang kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa untuk menemaninya ke Dusun Cerbon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Wonomulyo, Kab.Polman untuk membeli ayam bangkok, sesampainya saya di Dusun Cerbon Kec.Wonomulyo, Kab.Polman bersama sdr.EDI, orang yang hendak kami temui tidak ada sehingga sdr.EDI menelpon orang tersebut, dan setelah sdr.EDI menelpon orang tersebut, sdr.EDI mengajak Saksi kelorong Jambu untuk menemui orang yang hendak Saksi dan sdr.EDI beli ayamnya. Sesampainya Saksi bersama sdr.EDI dilorong Jambu Desa Sugihwaras, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman Saksi mendapati orang-orang sedang berkumpul dan bermain adu ayam bangkok, sehingga Saksi bersama sdr.EDI menuju dekat arena permainan adu ayam bangkok tersebut, tak lama Saksi dilokasi permainan adu ayam bangkok salah seorang penonton mengajak Saksi untuk bermain judi (sewa) sehingga pada saat itu Saksi meladeni orang tersebut dan Saksi mengeluarkan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun berselang beberapa menit pihak kepolisian Resor polman datang membubarkan permainan tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang berada disekitar lokasi permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut sehingga pihak kepolisian ikut mengamankan Saksi ;

- Bahwa permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi masyarakat umum terlebih masyarakat sekitar karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat dengan rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan permainan judi jenis lotteng/adu ayam bangkok tersebut;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - Ayam sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Uang Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa ayam 3 (tiga) ekor namun mengetahui uang tunai sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian uang tersebut adalah uang Saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD ALIAS ARSYAD ALIAS BAPAK TIWI BIN SULAEMANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta bermain judi dekat jalanan umum, sementara untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang"*** sebagaimana dakwaan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) ekor ayam bangkok.
 - 1 (satu) set ring/arena.
 - 1 (satu) buah karpet warna merah.
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain An. Ependi Bin Abd Kadir Manang Alias Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita., S.H., M.Hum., dan Hamsira Halim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Inayatul Aeni Radjab .S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)